

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Zakat

a. Definisi Zakat

Zakat berdasar bahasa memiliki arti menyucikan ataupun berkembang dan tumbuh, maksudnya zakat pasti akan melaksanakan pengembangan pahala orang yang yang berzakat dan hati mereka akan bersih dari dosa. Zakat secara syariat yakni kewajiban hak di waktu tertentu atas harta tertentu.¹ Sedangkan berdasar istilahnya zakat bermakna sebagian harta tertentu (sudah sesuai haul dan nishab) dikeluarkan yang diwajibkan Allah Swt agar disalurkan bagi umat yang mempunyai hak sejalan rukun dan syarat dari zakat.

Merujuk kajian fikih adapun definisi zakat, sejalan yang dicatat dari sejumlah fukaha (ahli fikih), dicatat dalam sejumlah redaksi yang mempunyai maksud yang cenderung sama. Pengertian zakat yang dipaparkan para fuqaha diantaranya sebagai berikut:

Mengacu paparan Sayyid Sabiq, zakat yakni sebutan dari seseorang yang mengeluarkan sesuatu hak Allah ditujukan bagi fakir miskin. Disebutnya zakat, sebab lewat harta zakat yang dikeluarkan di dalamnya ada harapan agar smendapatkan berkah dari Allah SWT, membersihkan diri dari sifat kikir untuk orang kaya ataupun menghapus rasa iri hati orang-orang miskin dan tertanamnya melalui beragam kebijakan.²

¹ Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat* (Solo: Tinta Medina, 2011), 22.

² Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 7.

Mengacu paparan Elsa Kartika Sari, zakat merupakan salah satu ibadah wajib lewat upaya mengeluarkan kadar berjumlah tertentu atas harta miliknya sendiri bagi orang yang mempunyai hak sebagai penerima sejalan ketentuan syariat Islam.³

Mengacu paparan Ahmad Rofiq, zakat ialah kewajiban dan ibadah sosial untuk para aghniya' (hartawan) sesudah harta yang dimiliki mencapai batasan minimalnya (*nishab*) dan sejalan rentang waktu satu tahun (*haul*). Mempunyai tujuan sebagai perwujudan konomi yang adil dan merata. Merujuk Umar bin al-Khathab, zakat menjadi syariat agar yang awalnya mustahik (penerima) zakat bisa berubah selaku muzakki (pembayar/pemberi zakat).⁴

Mengacu paparan Didin Hafidhudin, zakat ialah sebagian atas harta dengan syaratnya yang tertentu bagi pemilik agar dikeluarkan untuk yang mempunyai hak sebagai penerima yang juga memenuhi syarat tertentu sejalan yang diperintahkan Allah SWT.⁵

Merujuk sejumlah definisi yang ada, bisa ditarik kesimpulannya bahwasannya zakat ialah harta umat untuk umat, dari orang yang berkewajiban melaksanakan pembayaran kepada orang yang mempunyai hak sebagai penerima. Zakat bisa menjadi pembersih jiwa atas sifat-sifat tamak, kikir yang mungkin dimiliki para muzakki, serta menjadi pembersih diri dari dosa dan termasuk menjadi penghapus rasa dengki dan iri si miskin kepada si kaya. Mellalui zakat bisa memunculkan kehidupan yang serba cukup dan melahirkan kemakmuran di masyarakat.

³ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), 10.

⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 259.

⁵ Didin Hafidhudhin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 7.

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat termasuk rukun (tiang) bagi Islam. Zakat ialah bagian pokok guna menegakkan syariat agama Islam. Sehingga, Seluruh muslim yang sudah mencapai sejumlah persyaratan tertentu wajib menunaikan zakat.⁶ Seperti juga dengan perintah shalat, zakat termasuk ibadah yang kewajibannya sangatlah diutamakan oleh Allah SWT, oleh karenanya tidak mengherankan Al-Qur'an juga banyak memuat ayat yang berkenaan dengan perintah shalat dan zakat senantiasa dihubungkan secara bersama-sama oleh satu ayat. Disamping itu, perintah menunaikan zakat pun banyak ditemui pada ayat-ayat yang lain dibanding yang berhubungan dengan shalat secara langsung. Ketentuan yang lain pun ada pada sunnah/hadits Nabi ataupun yang diucapkan para ulama terdahulu. Inilah bukti bahwasannya perintah zakat tidak boleh ditinggalkan dan mempunyai dasar hukum yang sangatlah kuat.

Berikut ini adalah dasar hukum zakat dari ayat di Al-Qur'an dan hadits:

1) Sejalan firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah: 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا
لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan (pahalanya) di sisi

⁶ Muhammad Taufik Ridlo, *Zakat Profesi dan Perusahaan* (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007), 21.

Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”
(Q.S Al-Baqarah: 110)⁷

2) Adapun dalil sunnah ialah sebagai berikut:

عن ابي عباس رضى هلا عنهما ان النبي
صلى هلا عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن
فذكر الحد يث وفيه ان هلا قد افترض
عليهم صدقه في اموالهم توخذ من اغنيا ثم
فترد في فقراهم متفق عليه للبخاري

Artinya: “*Hadis dari Abbas ra rasulullah swt menyuruh muad ke Yaman sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan zakat atas mereka dari harta-hartanya, diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada yang fakir dari mereka.”* (HR. Bukhari).⁸

Lewat ayat ini dinyatakan zakat ialah ibadah sosial yang pelaksanaannya diwajibkan bagi umat islam yang mencapai sejumlah syarat tertentu. Kedudukannya zakat dalam agam Islam menjadi satu pilar penting yang tidak bisa dpisahkan dari beraga pilar yang lain. Juga dalam penyebutan di dalam Al-Qur’an kewajiban zakat senantiasa disejajarkan dengan pilar sholat.

⁷ Al-Qur’an, Al-Baqarah ayat 110, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019), 22.

⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (T.t, T.p, T.h), 118.

c. Syarat Wajib Zakat

Merujuk kesepakatan para ulama, persyaratan wajib zakat ada 8:⁹

1) Muslim.

Wajib hukumnya bagi seorang muslim untuk menunaikan zakat. Sehingga, individu yang sejak dilahirkan tidak memeluk agama Islam tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Berbeda dengan orang yang keluar dari agama Islam (murtad), jika ketika masih muslim diwajibkan berzakat, tidak akan gugur kewajibannya itu dikarenakan murtad. Untuk itu tidak terdapat alasannya untuk umat islam yang mampu agar tidak berzakat apabila rukun dan syarat yang ada bisa dipenuhinya.

2) Merdeka.

Zakat tidak diwajibkan bagi hamba sahaya, sebab tidak ada hak milik padanya. Secara hakikatnya, zakat hanyalah menjadi kewajiban jika kepemilikan harta itu secara utuh. Maksudnya harta bukanlah milik orang lain dan atas hasil usaha pribadi.

3) Mukallaf (berakal sehat dan baligh).

Baligh dimaknai telah berumur dewasa atau telah memahami harta yang dikuasainya. Berakal sehat berarti tidak berada pada kondisi gila ataupun hilang akal. Jadi orang gila ataupun anak kecil tidak berkewajiban melakukan pembayaran zakat, berbeda jika itu adalah zakat fitrah.

4) Harta yang dibayarkan ialah harta yang wajib dikeluarkan sebagai zakat

Sebagaimana dijelaskan, islam memberi aturan mana harta yang dikenai wajib zakat. Berarti, tidak keseluruhan harta wajib zakat namun terdapat syarat dan ketentuan

⁹ Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), 34-39.

didalamnya. Adapun harta yang diwajibkan pengeluaran zakatnya yakni, emas dan perak, hasil perdagangan, hasil pertanian, hewan ternak, rikaz (barang temuan), hasil profesi dll.

5) Sudah sampai nishabnya

Nishab ialah batasan paling rendah wajib zakat untuk harta yang diwajibkan dikeluarkan zakatnya. Nishab ditentukan dari ketetapan ajaran islam demi mengamankan harta milik muzakki. Jika seorang muslim mempunyai harta yang umlahnya sampai batasan yang dimaksud, maka yang terkait, jika berbagai persyaratannya dipenuhi bisa terkena zakat yang wajib dibayarkan.

6) Milik penuh

Disini harta milik penuh maksudnya yakni harta yang ada di tangan sendiri dan dimilikinya secara utuh. Zakat tidak diwajibkan pada harta yang kepemilikannya tidak sempurna ataupun penuh, misalnya harta yang diperoleh sebab titipan, pinjaman ataupun hutang.

7) Kepemilikan harta telah mencapai setahun

Selain mencapai nishab, harta seseorang menjadi wajib zakat jika kepemilikannya dengan kurun waktu setahun penuh jika diperhitungkan dari hiriyah. Syarat ini diberlakukan atas harta ternak, uang, emas, perdagangan dan lain sebagainya. Sementara pertanian, barang temuan dan zakat profesi tidak wajib sampai setahun. Umumnya zakat profesi dilaksanakan saat gaji sudah turun sedangkan pertanian setiap setelah panen.

8) Tidak pada kondisi berhutang

Jika seorang individu mempunyai harta, dan sudah terpenuhi rukun dan syarat zakat, namun individu itu masih mempunyai

tanggungan hutang, artinya tidak diwajibkan atas zakatnya sebelum semua hutang itu dilunasi.

d. Macam-macam Zakat

Zakat tidak diwajibkan untuk keseluruhan harta, namun hanya sejumlah bentuk harta yang telah ditetapkan syar'i lewat al-Quran dan hadist. Ketentuan ini pastinya berpijak pada dalil-dalil yang tersedia. Namun, ketentuannya ini juga mengalami perkembangan sejalan berkembangnya bentuk harta selaras zaman sekarang. Macam dan jenis harta yang zakatnya wajib dikeluarkan:

1) Zakat fitrah

Makna zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkan sehubungan puasa bulan ramadhan, Fungsi zakat fitrah guna menyucikan orang yang menjalankan ibadah puasa atas ucapan kotor serta perbuatannya yang kurang baik. Menunaikannya dengan memberi makan bagi sejumlah orang miskin dan mencukupkannya atas kebutuhan di Hari Raya.

Zakat fitrah ialah zakat yang dikeluarkannya sekali dalam kurun waktu satu tahun dan hukumnya wajib bagi seluruh muslim mukallaf (orang yang diwajibkan Allah) bagi dirinya secara pribadi dan bagi seluruh jiwa yang termasuk tanggungan yang dimiliki. Kewajiban semua muslim dalam menunaikan zakat fitrah yakni demi menyucikan dan membersihkan diri.

Kadar zakat fitrah yang wajib ditunaikan umat islam sejumlah satu sha' (3,5 liter/2,5kg) dari makanan pokok yang biasa dikonsumsi di daerah ia bertempat, yang didistribusikannya di tanggal 1 Syawal sebelum shalat Idul Fitri tepatnya sesudah

shalat shubuh.¹⁰ Terdapat hukum zakat fitrah Surah Al-A'la: 14-15:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى . وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى .

Artinya: “Sungguh berbahagilah orang yang mengeluarkan zakat (fitrahnya), dan menyebut nama Tuhannya, lalu dia mengerjakan sholat (idul fitri).” (QS. Al-A'la: 14-15).¹¹

Dalil hadist tentang wajibnya zakat fitrah yang disampaikanoleh Ibnu Abbas:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Artinya : “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).¹²

¹⁰ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 151.

¹¹ Alquran, al-A'la ayat 14-15, *Alquran Terjemah dan Tafsir* (Solo: Qomari, 2014), 591.

¹² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, 255.

Disini hadis menjabarkan secara jelas bahwasannya hukum pembayaran zakat fitrah yakni (wajib) dilaksanakan umat islam guna mensucikan dan membersihkan diri serta memberi bantuan umat yang lapar sebab kemiskinan yang membelitnya.

Zakat fitrah tidak diwajibkan bagi seluruh individu, hanya orang-orang yang memenuhi persyaratan yakni :

- a) Islam
 - b) Merdeka (bukan budak)
 - c) Bertemu dengan awal syawal (ketika matahari tenggelam di ufuk barat secara sempurna) dan akhir ramadhan (sebelum matahari tenggelam dari ufuk barat secara sempurna)
 - d) Mempunyai biaya hidup bagi dirinya sendiri dan orang islam yang perlu diberi nafkah pada malam dan hari raya idul fitri. Mencakup papn, pangan dan sandang.
- 2) Zakat Maal (harta)

Zakat mal ialah sebagian atas harta kekayaan individu (pun mempunyai badan hukum) yang wajib dikeluarkannya bagi kelompok orang-orang tertentu sesudah dimiliki dengan jangka waktu tertentu dengan jumlah minimalnya yang ditentukan. Bisa diartikan juga sebagai zakat harta yang dimiliki seseorang sebab telah memenuhi nishabnya (batasan individu perlu membayar zakat), terbebas dari utang, melebihi kebutuhan pokok, telah berlalu setahun (haul).¹³ Terdapat hukum menunaikan zakat mal tercantum pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 271:

¹³ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonsia* (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2018), 41.

إِنَّ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَبِعَمَّا هِيَ ^ط وَإِنْ تُخْفُوهَا
 وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ^ج وَيُكَفِّرُ
 عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ ^ل وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 خَبِيرٌ ^{٢٧١}

Artinya: "Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah ayat 271).¹⁴

Terdapat macamnya zakat maal yakni :

a) Perak dan Emas

Logam mulia yang wajib dikeluarkan zakatnya yakni perak dan emas. Menurut pandangan syariat islam perak dan emas merupakan harta yang bisa berkembang dan potensial. Jika seorang individu sudah mempunyai emas yang mencapai nishab dan haul maka wajib baginya mengeluarkan zakat. Apabila belum sampai nishab dan haul

¹⁴ Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 271, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019), 60.

tidak wajib baginya mengeluarkan zakat.¹⁵

Dikecualikan apabila perak dan emas yang baru diperoleh dari galian, artinya tidak disyaratkan cukup satu tahun. Dikeluarkannya perak dan emas sebagai zakat tetaplah wajib jika diperdagangkan meskipun tidak mencapai nishab. Nishab perak yakni 595 gram perak dan nishab emas yakni 85 gram emas. Kadar zakat yang dikeluarkan dari perak dan emas yakni 2,5%.

b) Berbagai surat berharga dan uang

Uang maupun surat berharga ialah kekayaan yang zakatnya wajib dikeluarkan. Zakat uang dan surat berharga ini wajib jika telah memenuhi nishab 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5% dan dilaksanakannya lewat amil zakat sesudah memenuhi haul.

c) Hewan ternak

Hewan ternak mempunyai macam dan bentuk yang beragam, namun tidak semuanya dikenai wajib zakat. Disini hewan yang dimaksud yakni hewan yang bermanfaat untuk manusia, artinya bisa dikonsumsi misal domba, kambing, sapi, unta, dan lainnya yang sejenis.

Sejumlah persyaratan hewan ternak yakni telah sampai nishab, peternakan yang sudah berlangsung selama satu tahun, tidak diambil manfaatnya atas kepentingan membajak sawah, dikembalangkannya ditempat umum serta sudah memenuhi nishab.

¹⁵ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009),68.

1) Zakat Unta

Nishab Unta	Banyak Zakat yang Wajib dikeluarkan
Dari-sampai	
5-9	1 ekor kambing
10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing
20-24	4 ekor kambing
25-35	1 ekor anak unta betina (umurnya 1 tahun lebih)
36-45	1 ekor anak unta betina (umurnya 2 tahun lebih)
46-60	1 ekor anak unta betina (umurnya 3 tahun lebih)
61-75	2 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)
76-90	2 ekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)
91-120	3 ekor anak unta betina

2) Zakat Sapi

Pemikiran yang masyhur dari madzhab empat bahwasannya nishabnya sapi dalah 30 ekor, dibawah jumlah tersebut tidak terdapat zakat yang diwajibkan.

Nishab Sapi	Banyak Zakat yang Wajib dikeluarkan
30-39	1 ekor anak sapi jantan atau betina (umurnya 1 tahun)
40-59	1 seekor anak sapi betina (umurnya 2 tahun)
60-69	2 ekor anak sapi jantan
70-89	1 ekor anak sapi betina (umurnya 2 tahun) dan 1 ekor anak sapi jantan (umurnya 1 tahun)

Nishab Sapi	Banyak Zakat yang Wajib dikeluarkan
90-99	3 ekor anak sapi jantan (umurnya 1 tahun)
100-109	1 ekor anak sapi betina (umurnya 1 tahun) dan 2 ekor anak sapi jantan (umurnya 1 tahun)
110-119	2 ekor anak sapi betina (umurnya 2 tahun) dan 1 ekor anak sapi jantan (umurnya 1 tahun)
120	3 ekor anak sapi betina (umurnya 2 tahun) ataupun 3 ekor anak sapi jantan (umurnya 1 tahun).

3) Zakat Kambing/Domba

Dari-Sampai	Kadar Wajib Zakat
1-39	Tidak ada zakatnya
40-120	1 ekor kambing
121-200	2 ekor kambing
201-399	3 ekor kambing
400-499	4 ekor kambing
500-599	5 ekor kambing
Demikian setiap 100 ekor zakatnya seekor kambing	

d) Zakat profesi

Zakat profesi ialah zakat yang dikeluarkannya sebab hasil yang didapat atas profesi dan pekerjaan yang dijalankan. Contohnya, profesi yang menghasilkan uang termasuk yang

dikerjakannya sendiri tidak ada bantuan dari orang lain, hasil tangan yang cekatan maupun profesional. Dan pekerjaan yang dijalankan individu bagi pihak lainnya termasuk perorangan, perusahaan ataupun pemerintah dengan upah yang nantinya didapatkan.

Zakat profesi dikeluarkannya sebab pendapatan profesi seperti dokter, guru, pegawai, dan lain-lain. Penghasilan dari pekerjaan yang seperti ini berwujud honorarium, upah, ataupun gaji jika telah memenuhi nishab dan haulnya, maka perlu dikeluarkan zakat darinya.

e) Harta perniagaan

Zakat perniagaan wajib ditunaikan karena hasil dari harta perniagaan ialah kekayaan yang dimiliki seseorang. Wajib dibayarkan zakat perniagaan atas kepemilikan uang yang telah memenuhi nishab 85 gram emas dengan kadar zakat sejumlah 2,5%. Perhitungannya dilaksanakan jika telah mencapai satu tahun kegiatan, maka harus dicatat waktu dan mulainya kegiatan.

Persyaratan harta perniagaan yakni muzakki perlu berlaku sebagai pemilik komoditas yang bisa diperjual-belikan, termasuk jika kepemilikan tersebut didapat dari berdagang ataupun tidak, muzakki yang mempunyai niat melaksanakan penjualan komoditas itu, harta zakat yang sudah memenuhi nisab sesudah dikurangkan dengan pembiayaan operasional, kepemilikan sudah melampaui masa setahun penuh. Zakat harta perniagaan mempunyai nishab yakni setara 85 gram emas. Untuk harta perniagaan kadarnya zakat yang

dikeluarkan yakni $1/40$ dari nilai aset di akhir tahun ataupun setara 2,5%.¹⁶

f) Harta perusahaan

Zakat perusahaan mirip dengan zakat investasi dan perdagangan. Bedanya yakni sifatnya kolektif jika untuk zakat perusahaan. Kriterianya yakni:

- 1) Bila perusahaan Bergeraknya di bidang produksi, harta yang dikeluarkan sejalan dengan aturan zakat pertanian ataupun investasi. Untuk itu zakat perusahaan dikeluarkan ketika menghasilkan, sementara modal tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kadarnya zakat yang dibayarkan yakni 10% bagi penghasilan bersih ataupun 5% bagi penghasilan kotor.
- 2) Bila perusahaan Bergeraknya dibidang perdagangan dan usaha, harta yang dikeluarkan sejalan dengan aturan zakat perdagangan. Kadarnya zakat yang dibayarkan yakni 2,5%.

g) Hasil pertanian

Hasil pertanian ialah hasil tanaman ataupun tumbuh-tumbuhan dengan nilai ekonomi misalnya tanaman hias, buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, dan dedaunan yang ditanamnya memakai bibit bijian dengan hasil bisa dimakan oleh hewan dan manusia. Nishab zakat pertanian yakni sekitar 653 kg ataupun 5 wasaq. Kadarnya zakat bagi hasil pertanian bila pengairannya memakai mata air, sungai ataupun air hujan yakni 10%, namun jika pengairannya memakai

¹⁶ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis* (Hak Cipta Dompot Dhuafa Republika, 2011), 27-28.

irigasi ataupun disirami ataupun terdapat biaya tambahan, zakat yang dikeluarkan yakni 5%.

h) Rikaz (barang temuan)

Zakat rikaz tidak ada syariat memakai nishab, kadarnya zakat yang dikeluarkan yakni 1/5 ataupun 20% dan ditunaikan ketika rikaz didapat dan diberikan lewat amil zakat resmi.

Rikaz ialah harta karun yang ditinggalkan dari zaman *jahilliyah* (pra Islam). Harta karun yang wajib dizakati hanyalah harta karun temuan oleh seseorang dilahan yang belum dikelola oleh siapa pun ataupun dijumpai dilahan yang baru pertama kali dikelola dirinya. Jika harta karun ditemukannya di tanah pihak lain, dikatakan harta itu bukan milik penemu, melainkan milik yang memiliki tanah. Dan apabila harta karun ditemukan dan dipercaya bukanlah peninggalannya masa pra Islam, misalnya ada nama raja-raja Islam, artinya harta ini wajib dikembalikan pada pemilik jika ada yang tahu. Bila tidak, barang ini statusnya ialah harta temuan. Rikaz tidak diberi syarat mempunyai *haul*, tetapi wajib mengeluarkannya ketika barang ditemukan.

e. **Penerima Zakat (Mustahik)**

Islam telah menetapkan aturan siapa yang mempunyai hak sebagai penerima zakat. Golongan ini diistilahkan dengan *ashnaf* delapan, sejalan firman Allah dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ

عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mu'allaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”¹⁷

Merujuk ayat ini dengan secara terang individu yang mempunyai hak sebagai penerima zakat yang dikelolanya oleh orang ataupun lembaga yang membayarkan langsung untuk yang berhak, Dengan jelas ayat ini menjabarkan ada 8 golongan yang mempunyai hak selaku penerima zakat:¹⁸

1) Fakir,

Fakir ialah seseorang yang sangatlah menderita kehidupannya dengan kondisi ekonomi yang sangatlah buruk. Tidak mempunyai penghasilan tetap dan tidak mempunyai usaha, serta tidak mempunyai kemampuan sekaligus alat guna menjalankan sesuatu pekerjaan.

¹⁷ Al-Qur'an, At-Taubah ayat 60, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019), 269.

¹⁸ Ahmad Atabik, “Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer” *ZISWAF Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, No. 1 (2015): 351.

2) Miskin

Secara umum miskin ialah seseorang yang mampu memperoleh biaya hidup, namun tidak cukup untuk kebutuhan hidup serta kekurangan. Dan bisa dikatakan bahwasannya orang miskin sepertinya mempunyai sumber penghasil, tetapi tetap masih kurang sampai kebutuhan primernya terpenuhi.

3) Amil

Dengan istilah fiqh, definisi amil sebagai seseorang yang ditugaskan *imam* selaku pemerintah guna pengumpulan dan pendistribusian zakat bagi orang yang mempunyai hak sebagai penerima. Kata amil di Indonesia pun dimanfaatkan guna menamai individu yang ditunjuk ataupun diamanahkan guna mengurus zakat, khususnya zakat fitrah. Tetapi amil belum begitu familier dalam struktur BAZNAS maupun LAZ, mereka umumnya masih dinamakan pengurus.

Dalam Islam pun memberi aturan sejumlah ketentuan yang minimal perlu dimiliki seorang amil, sekurangnya terdapat empat hal yakni; *al-qasamah* (distributor), *al-hazanah* (pengembang/pemelihara/penjaga), *al-katabah* (administrator), dan *al-su'ah* (pengumpul). Untuk anggota amil zakat yang secara khusus tidak memperoleh gaji dari pemerintah sebagai imbalan pekerjaan pengelolaan zakat, maka diberikan hak bagi mereka menerima dan memperoleh dana zakat selaku penghargaan sebab amal bakti yang dijalankan, sekalipun jika ia tergolong orang yang kaya. Adapun jumlahnya disesuaikan dengan keadaan.

4) Muallaf

Kata muallah secara harfiah artinya orang yang dijinakkan, sementara merujuk istilahnya fikih zakat “muallaf” ialah

seseorang yang dijinakan hatinya yang tujuannya supaya mereka mau mengikuti Agama Islam supaya hatinya mantap dan tetap pada Islam ataupun dari kewibawaan itu bisa membuat orang non muslim tertarik mengikuti ajaran Islam.

5) Riqab (Hamba Sahaya)

Riqab dimaksudkan pada istilahnya fikih zakat yakni budak (*hamba*) yang mendapat kesempatan dari tuan guna mengumpulkan harta demia membeli kembali/menebus atas dari tuan yang menanggungnya itu. Istilah lainnya dipakai ulama fiqh dalam menamai riqab yakni *mukatab*, artinya hamba yang dari tuan penanggung dijanjikan hendak diberi kemerdekaan jika bisa melakukan pembayaran sejumlah harta/uang. Maka hamba tersebut jika tidak mempunyai materi yang cukup guna pembayarannya, untuk itu sangatlah dianjurkan guna memberi zakat untuk riqab supaya mampu lebih dekat dengan Allah.

6) Gharimin (Orang yang dililit hutang)

Yang termasuk kategori *ghorim* yakni orang-orang yang mengambil hutang sebab kepentingan yang bukanlah maksiat dan tidak mempunyai kesanggupan pembayaran terhadapnya. Sedangkan untuk orang yang mengambil hutang agar menjaga persatuan umat Islam dibayarkan hutang tersebut memakai zakat, meskipun ia bisa melunasinya.

7) Sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah)

Secara harfiah *fi sabilillah* artinya “untuk jalan menuju (*ridha*) Allah”. Atas definisi ini cakupan *fi sabilillah* sangatlah luas, sebab berhubungan berbagai perbuatan baik yang disenangi Allah Swt.

Jumhur Ulama mengungkap definisi “perang mempertahankan dan memperjuangkan agama Islam yang meliputi pertahanan Islam dan kaum muslimin”. *Fi sabilillah* juga mencakup seseorang dengan keperluannya menjaga kaum muslimin dan Islam. Ada sejumlah penafsiran, bahwasannya sabilillah di masa saat ini orang-orang yang berjuang bagi kepentingan agama Allah yang disebarluaskan misalnya ta’mir masjid, kyai dan para ulama, mendirikan sekolah dan lainnya.

- 8) *Ibnu Sabil*, Secara bahasa kata *Ibnu* artinya “anak” dan *sabil* yang artinya “jalan”. Jadi *Ibnu Sabil* yakni anak jalan, dimaksudkan seseorang yang tengah menempuh perjalanan atau dikatakan *musafir*. Disini perjalanan yakni yang bukan ke arah maksiat, namun perjalanan sebagai penegak agama Islam dan dalam perjalanan itu ada kesengsaraan yang terjadi.

f. Hikmah dan Manfaat Zakat

Beragam manfaat dan hikmah yang mulia serta besar pada ibadah zakat, termasuk untuk seluruh masyarakat, harta yang dikeluarkan zakatnya, mustahik (penerima) ataupun muakki (orang yang berzakat). Manfaat dan hikmah yang dimaksud yakni :¹⁹

- 1) Menjadi wujud keimanan kepada Allah SWT, wujud syukur nikmat-Nya, memunculkan khlak mulia dengan tingginya rasa kemanusiaan, mengurangi sifat materialistis dan rakus, memicu kehidupann yang tenang, sekaligus mengembagkan dan membersihkan harta miliknya.

¹⁹ Badan Amil Zakat Nasional, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta: BAZNAS, 2018), 71-77.

- 2) Menolong, membina dan membantu kaum dhuafa kearah kehidupan yang sejahtera dan lebih baik, oleh karenanya secara layak bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka serta menghapus sifat dengki, iri, yang muncul ketika melihat orang yang lebih kaya harta.
- 3) Selaku pilar amal bersama dari individu yang hidup berkecukupan dan para mujahid yang kesusahan waktu yang dimiliki guna berjihad di jalan Allah.
- 4) Zakat ialah contoh bentuk konkret atas jaminan sosial yang menjadi syariat ajaran Islam melalui bentuk perwujudan perintah dari Allah SWT agar selalu memberi pertolongan untuk berbagai hal yang baik.
- 5) Seaku bagian sumber dana untuk pembangunan sarana prasarana yang perlu tersedia bagi umat Islam, misalnya sarana ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, ibadah, sekaligus sarana mengembangkan kualitas SDM muslim.
- 6) Guna mempopulerkan etika bisnis yang tepat, dikarenakan zakat tersebut menjadi pembersih harta dan mengeluarkan bagian dari hak orang lain yang butuh harta kita secara benar dan baik.
- 7) Melalui pengelolaan zakat yang dilaksanakan secara baik bisa menumbuhkan perekonomian serta pendapatan yang merata, sebab zakat ialah sumber kas negara yang utama sekaligus menjadi tiang utama atas perekonomian yang diterapkan Al-Quran
- 8) Mendorong umat muslim agar bisa berusaha dan bekerja oleh karenanya mempunyai harta kekayaan untuk mencukupi kebutuhan hidup punberloma-lomba menjadi muzakki.
- 9) Menyucikan hati atas penyakit bakhil dan kikir, melahikran sifat pemberi dan dermawan serta bentuk partisipasi kewajiban sosial

dalam mendukung negara dalam pengentasan kemiskinan.

- 10) Mewujudkan dasar-dasar solidaritas sosial dari orang-orang kaya dan orang-orang fakir.

2. Pendayagunaan Zakat

a. Pengertian Pendayagunaan Zakat

Adapun pengertian zakat asalnya dari istilah bahasa Arab “az-zakah”. Yang merupakan masdar atas fi’il madli “zaka”, yang artinya berkembang, tumbuh dan bertambah. Zakat oun bisa dimaknai suci.²⁰ Merujuk bahasa zakat berarti berkembang dan tumbuh, atau menyucikan sebab zakat bisa membuat pahala pelaku berkembang dan dibersihkan juga dari dosa. Merujuk syariatnya, zakat yakni hak wajib di waktu tertentu atas harta tertentu.²¹ Zakat merujuk istilah agama Islam artinya “sejumlah harta yang tertentu” yang diberikan untuk yang berhak menerimanya dengan sejumlah syarat. Hukum zakat yakni fardu ‘ain untuk orang-orang yang sudah memenuhi syarat. Zakat ialah wujud cara guna membersihkan dari cinta berlebih terhadap harta benda dan sifat kikir, serta guna memunculkan sifat-sifat kebaikan di dalam hati supaya bisa memakai harta miliknya secara benar.²² Zakat termasuk dari rukun Islam yang ketiga dan Allah SWT memberi kewajiban agar berzakat. Zakat bisa membersihkan pelaku atas dosanya dan memperlihatkan kebenaran iman yang dianutnya, cara melaksanakannya yakni lewat pemberian sebagian harta yang sudah

²⁰ Kementerian Agama, *Fiqih*, (Jakarta : Kementerian Agama, 2014), 37.

²¹ Fahrur Mu’is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat* (Solo: Tinta Medina, 2011), 22.

²² Sulaiman Rasjid, *fiqih Ibadah* (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1986), 192.

memenuhi nishab pada waktu setahun bagi orang yang mempunyai hak selaku penerimanya.²³

Maka dapat disimpulkan pendayagunaan zakat yakni usaha ataupun cara alokasi dan distribusi dana zakat supaya bisa memunculkan manfaat untuk kehidupan. Pembahasan mengenai sistem pendayagunaan zakat artinya membahas sejumlah kegiatan ataupun usaha yang saling berhubungan guna melahirkan tujuannya tertentu atas pemakaian hasil zakat sebaik mungkin, sesuai dan tepat dengan tujuannya zakat tersebut.²⁴

Pendayagunaan zakat merupakan berbagai hal yang berkenaan usaha pemerintah guna memakai hasil zakat yang dikumpulkan agar dilaksanakan distribusi untuk mustahiq (sasaran penerima zakat) lewat landasan syariah, pemanfaatan yang efektif serta tepat guna lewat pola pendistribusian yang sifatnya produktif dan bermanfaat sejalan dengan tujuan ekonomis atas zakat.²⁵

Letak perkembangan lembaga zakat menyesuaikan kreativitas divisi pendayagunaan, yakni bagaimana amil (lembaga zakat) melaksanakan distribusi zakat melalui inovasi-inovasi yang baru dan dapat sampai ke tujuan pendistribusian zakat untuk mustahik. Ini dari zakat yakni pendayagunaan program pemberdayaan mustahik. Terdapat sejumlah kegiatan yang bisa dilaksanakan pengembangan bidang pendayagunaan, akan tetapi fenomena di Indonesia yakni sejumlah lembaga zakat yang telah mempunyai kesamaan kegiatan.

²³ M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), 272.

²⁴ Masdar F. Mas'udi, dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat Infaq Sedekah* (Jakarta: Piramedia, 2004), 8.

²⁵ Jechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 41.

Sejumlah komponen yang perlu termuat pada seluruh aktivitas pendayagunaan zakat mencakup : harta yang telaah terkumpul, aturan manajemen/pengelolaan dan para pengelola, para mustahik, wilayah keutamaan dan pemimpin. Yang paling utama atas beragam komponen ini yakni pengelola dan kepemimpinan. Persoalan pendayagunaan zakat, akan dilaksanakan pendekatan lewat gambaran kemampuan berpikir dan pengelolaan hasil pemikiran agar mampu mendatangkan manfaat yang kian optimal.

Terdapat tiga prinsip pendayagunaan zakat yang harus diperhatikan serta dipahami yakni :

- 1) Diberikan kepada yang mempunyai hak selaku penerima, yakni kepada delapan *ashnaf* yang sudah ditentukan Allah dalam Al-Qur'an.
- 2) Nantinya manfaat zakat bisa dirasakan oleh mustahik.
- 3) Zakat diberikan menyesuaikan kebutuhannya para mustahik (produktif ataupun konsumtif).²⁶

b. Sifat dan Pola Pendayagunaan

Ada dua bentuk cara menyalurkan dana zakat yakni:

- 1) Bentuk sesaat, disini berarti bahwasannya zakat hanyalah diberikan bagi individu sesaat ataupun satu kali saja, tidak diikuti target kemandirian ekonomi pada diri mustahik. Hal ini dilaksanakan sebab mustahik yang terkait tidak lagi mungkin bisa mandiri, misalnya pada orang cacat ataupun orang tua yang sudah jompo. Sifat atas bantuan sesaat ini secara ideal ialah hibah.
- 2) Bentuk pemberdayaan, ialah zakat yang disalurkan dengan ada target kondisi

²⁶ Fifi Noviaturrmahmah, "Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah, *ZISWAF* 2 No.2, (2015), 283.

penerima yang dirubah menjadi muzakki dari yang sebelumnya mustahik. Disini target termasuk besar yang tidak bisa diwujudkan dengan waktunya yang singkat dan mudah. Dengan demikian, zakat yang disalurkan perlu diikuti pemahaman penuh pada masalah yang terjadi pada penerimanya. Jika masalah disini yakni kemiskinan, perlu diketahui hal-hal yang menyebabkan kemiskinan itu oleh karenanya bisa mendapat solusi yang benar dalam rangka mencapai target yang direncanakan.

Mengacu paparan Widodo²⁷, sifat dana bantuan pemberdayaan mencakup tiga, yakni :

- 1) Pembiayaan, zakat yang disalurkan pengelola bagi mustahik tidak diperkenankan berwujud pembiayaan, berarti tidak diperkenankan terdapat ikatan misalnya mudharib dengan shahibul maal saat zakat disalurkan.
- 2) Dana bergulir, zakat bisa diserahkan berwujud dana bergulir dari pengelola untuk mustahik namun yang harus diingat perlu qardul hasan, berarti tidak diperkenankan terdapat kelebihan yang perlu diberikan mustahik bagi pengelola saat pinjaman itu dikembalikan. Jumlahnya yang dikembalikan sama dengan yang dipinjam di awal.
- 3) Hibah, merujuk asalnya zakat perlu diserahkan berwujud hibah. Berarti, tidak terdapt ikatan dari mustahik dan pengelola sesudah zakat diserahkan.

Sementara melihat sisi pemanfaatan, di Indonesia pola pendayagunaan dana ZIS berfokus pada 4 sektor, yakni :²⁸

²⁷ M. Syahril Syamsuddin, *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Daerah/BAZDA Kota Tangerang)*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 22-23.

²⁸ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Petunjuk Pelaksanaan Kemitraan Dalam*

- 1) Bantuan lewat kelompok binaan
Bantuan kelompok binaan dimaksudkan sebagai pemberian bantuan modal usaha untuk kelompok dengan kemampuannya berupaya agar tetap bisa bertahan dalam hidup, termasuk untuk kelompok usaha, keluarga dan diri sendiri supaya terjadi peningkatan pengembangan perekonomian di kalangan mustahik.
- 2) Pemberdayaan ekonomi
Saat mengembangkan ekonomi, terdapat sejumlah kegiatan yang bisa dilaksanakan lembaga zakat. Kegiatan tersebut terbagi atas beragam bentuk, contohnya bantuan uang yang diberikan menjadi modal kerja, bantuan mendirikan gerai-gerai selaku lahan pemasaran hasil-hasil industri kecil, penyediaan konsultan dan fasilitator guna memberi jaminan keberlangsungan usaha, dan lainnya.
- 3) Pendidikan
Untuk bidang pendidikan terdapat empat hal yang bisa dilaksanakan, yakni : Pertama, beasiswa. Kedua, Orang Tua Asuh. Ketiga, pendidikan lewat swadaya masyarakat. Program pendidikan semacam ini secara umum didirikannya berdasar inisiatif dan secara langsung dikelola oleh lembaga ataupun kelompok masyarakat dan bahkan bukanlah sekolah formal. Keempat, pembangunan fisik sarana pendidikan. Umumnya kegiatan ini dilaksanakan untuk waktu dan kondisi yang memang dirasa perlu (sifatnya tidak rutin). Contohnya, melakukan perbaikan sarana sekolah dan bangunan sekolah yang rusak, serta pembangunan

gedung dan fasilitas sekolah di lokasi yang memang belum mempunyai fasilitas itu.

- 4) Layanan sosial
Pemberian layanan sosial dimaksudkan bagi kalangan mustahik agar kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi. Kebutuhan mustahik sangatlah bervariasi, menyesuaikan keadaan yang tengah terjadi. Atas kebutuhan yang sangatlah mendasar, misalnya biaya transportasi pulang kampung, pembayaran SPP dan tunggakan, pengobatan, serta kebutuhan pangan.

c. Efektivitas Pendayagunaan Zakat

Efektif ialah sebuah kemampuan guna melaksanakan berbagai hal secara benar. Efektivitas organisasi banyak dikatakan sebagai keadaan guna memperlihatkan seerapa jauh organisasi saat melaksanakan perwujudan aktivitas yang dijalankan sehingga tujuannya yang ditetapkan bisa tercapai.

Budiani menjabarkan terdapat sejumlah indikator yang perlu dijalankan saat mengukur efektivitas sebuah program diantaranya seperti:

- 1) Ketepatan sasaran program
Menentukan sebuah sasaran bagi program yang hendak dilaksanakan. Oleh karenanya tidak akan muncul sasaran yang salah.
- 2) Sosialisasi program
Kemampuan sosialisasi program yang dilaksanakan sebuah organisasi di masyarakat oleh karenanya informasi mengenai sebuah program bisa diungkap secara baik untuk semua masyarakat.
- 3) Tujuan program
Tujuan program ialah hasil atas sebuah penyelenggaraan program dengan tujuannya yang ditentukan di awal.

- 4) Pemantauan program
Merupakan sebuah wujud perhatian terhadap seseorang pelanggan sesudah diberikannya sebuah hasil atas program.²⁹

d. Strategi dalam Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan perlu tersampaikan bagi orang-orang yang mempunyai hak sebagai penerima zakat, dan dalam proses pendayagunaan perlu mengikutsertakan manajemen. Maka proses atas distribusi tidak diperkenankan guna dikerjakan mendadak atau tidak diatur secara baik. Sebab inilah pada suatu proses manajemen pendayagunaan zakat, infak dan shodaqah aspek yang perlu dikedepankan adalah perencanaan pendayagunaan ZIS, pengorganisasian pendayagunaan ZIS, penyelenggaraan pendayagunaan ZIS, dan evaluasi keberhasilan.

Penyaluran ZIS semestinya tidak tumpang tindih dan selektif, dilaksanakannya sejalan langkah berikut:

- 1) Area penyaluran pendistribusian/pendayagunaan di BAZNAS ataupun LAZ yang terdapat di suatu wilayah tertentu.
- 2) BAZ dan LAZ menciptakan persamaan persepsi terkait kriteria mustahik.
- 3) Memiliki persamaan persepsi mengenai mustahik konsumtif dan produktif
- 4) Menginventarisir mustahik sejalan kriteria dan wilayah yang telah disetujui
- 5) Hasil atas inventarisir disampaikan pada masyarakat wilayah itu, lewat ta'mir masjid, perangkat RT, ataupun Unit pengumpulan Zakat (UPZ)

²⁹ Dewi, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus pada LAZIS NU Kabupaten Banyumas)", JPA 18 No.2, (2017): 269-270.

- 6) Masyarakat umum diberikan suatu kesempatan guna mengungkap respon atas hasil investarisir yang telah disampaikan
- 7) Memperbaiki mustahik yang akan melakukan penerimaan ZIS
- 8) Membagikan ZIS kepada mustahik zakat konsumtif
- 9) Membagikan ZIS kepada mustahik zakat Produktif.³⁰

e. Transparansi dalam Pendayagunaan zakat

Transparansi bisa berarti laporan yang disampaikan dengan terbuka bagi seluruh pihak yang bersangkutan. Transparansi mencakup niat terbuka suatu pengelolaan lewat penyertaan seluruh bagian sata mengambil keputusan dan proses penyelenggaraan kegiatan itu. Transparansi sebuah pengelolaan secara sendirinya sudah meliputi akuntabilitas pada suatu lembaga pengelola zakat, sebab kesiapan lembaga zakat terkait transparan termasuk bagian indikator atas pertanggungjawabannya.

Pengelolaan zakat diharuskan terpercaya dan transparan guna pengumpulan, pengelolaan, distribusi dan pendayagunaan dan zakat, infaq dan shodaqah. Transparan diperlukan sebab dana ZIS yang ada ialah dana umat yang diberikan amanahnya kepada lembaga pengelola zakat agar diungkap kepada para mustahik ataupun yang hak merimanya. Lembaga zakat keberadaannya hanya dijadikan mediator antara muzakki dan mustahik. Dengan demikian lembaga mediator hendaknya terpercaya, supaya masyarakat bersedia menjalankan kerja sama. Untuk konteks pendayagunaan zakat, dibutuhkan transparansi, dikarenakan jika tidak ada kepercayaan

³⁰ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 88-89.

masyarakat perkembangan pengelolaan ZIS akan sulit.

Pinsip penyaluran dana ZIS salah satunya yakni *tabligh* (mengkomunikasikan informasi yang transparan/benar). Konsep dari *tabligh* adalah lebih mengarah kemampuan dan keinginan mengungkap seluruh informasi yang benar dan baik. Pendayagunaan zakat wajib disampaikan secara jujur, tidak ada kebohongan atau membodohi masyarakat. Dari nilai pelaporan keuangan, lembaga zakat yang sudah profesional harus dilakukan secara transparan, jujur dan juga bertanggung jawab, sehingga pihak terkait yang mengatur keuangan siap untuk diaudit oleh pihak manapun.

Transparansi dalam pendayagunaan ZIS dapat dilaksanakan atas dua bentuk, yakni bentuk transparansi kepada publik dan kepada personal. Bentuk personal dilaksanakan bagi orang-orang yang menjadi mitra (*muzakki*). Bentuk transparansi personal harus dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan dari muzakki terhadap lembaga zakat. Transparansi didalam bentuk pendayagunaan ZIS tidak hanya dalam bentuk informasi saja, namun juga harus didukung oleh sebuah aktivitas yang nyata, artinya kegiatan-kegiatan pendayagunaan perlu dilakukan secara terbuka. Kegiatan ini memiliki tujuan agar masyarakat dapat menikmati secara langsung implikasi dari pendayagunaan ZIS, sehingga masyarakat mampu menilai eksistensi lembaga pengelolaan zakat.³¹

f. Hikmah dan Tujuan Pendayagunaan Zakat

Sejalan yang sudah diketahui, zakat merupakan ibadah di bidang harta dengan manfaat yang mulia dan besar, termasuk yang

³¹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, 93-97.

dirasakan bagi masyarakat umum, orang yang mengeluarkan zakat dan penerima zakat. Disini, para ulama' juga sudah menjabarkan tujuan dan hikmah atas ibadah zakat.

3. Pemberdayaan Pendidikan Mustahik

a. Pemberdayaan

Pemberdayaan (*empowerment*) ialah sebuah konsep sebagai usaha mendatangkan kekuasaan ataupun kekuatan (*power*) pada kelompok ataupun individu/seseorang. Pemberdayaan berkenaan dengan upaya membawa perubahan kemampuan kelompok ataupun individu atas kondisi tidak mempunyai keberdayaan atau kemampuan ke arah yang kian membaik.³²

Pemberdayaan ialah sebuah tujuan dan proses. Selaku proses pemberdayaan ialah serangkaian kegiatan agar keberdayaan ataupun kekuasaan kelompok lemah makin kuat di masyarakat mencakup orang-orang yang menderita persoalan kemiskinan. Pemberdayaan selaku sebuah proses ialah sesuatu yang berkelanjutan yang mana kelompok ataupun komunitas masih hendak memperbaiki serta merubah bukan sebatas terpaku pada sebuah program semata. Sementara selaku tujuan pemberdayaan memperlihatkan hasil ataupun keberadaan yang hendak diraih suatu perubahan sosial yakni masyarakat miskin yang berdaya, mempunyai kemampuan dan pengetahuan serta kekuasaan guna mencukupi kehidupan termasuk yang bersifat sosial ataupun fisik ekonomi misalnya percaya diri, menjalankan partisipasi pada kegiatan sosial dan menjalankan berbagai tugas hidup dengan mandiri. Definisi

³² Oneng Nurul Bariyah, *Total Quality Management Zakat Prinsip dan Praktek Pemberdayaan Ekonomi* (Ciputat: Wahana Kardofa FAI UMJ, Cet. Pertama 2012), 233.

pembeberdayaan selaku tujuan banyak dijadikan indikator keberhasilan pemberdayaan selaku suatu proses.³³

b. Pengertian Pendidikan

Pendidikan ialah karya bersama yang berjalan pada sebuah pola kehidupan insani tertentu. Mengacu paparan Webster's New World Dictionary (1962), pendidikan ialah proses mengembangkan dan melatih karakter, pikiran, keterampilan, pengetahuan, dan selanjutnya, terutama melalui sekolah formal. Pendidikan dapat digambarkan lewat teori secara faktual yakni aktivitas sekelompok guru dan orang yang menjalankan kegiatan pendidikan bagi orang-orang dan memberikan petunjuk secara perspektif bahwasannya pendidikan ialah pilihan, arahan, muatan yang sudah ditetapkan selaku wahana mengembangkan masa depan anak didik yang tidak bisa dilepaskan dari keharusan kontrol manusia.³⁴

Secara garis besarnya pendidikan bermakna selaku upaya yang dilaksanakan secara teratur dan sadar sistematis dari individu yang mempunyai tanggung jawab memberi pengaruh orang lain supaya memiliki sifat yang sejalan tujuannya pendidikan. Disini jika diartikan lagi, pendidikan tidak bisa dijalankan sendiri, namun perlu instansi ataupun wadah yang fokus di bidang pendidikan.³⁵

Pendidikan ialah berbagai hal yang dijalankan sguna mendidik manusia agar bisa berkembang dan bertumbuh sekaligus

³³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), 59-60.

³⁴ Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 1-2.

³⁵ Ali Muchsan, "Peranan Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Pendidikan Mustahik di Desa Kuwik Kecamatan Kunjang," *Jurnal Inovatif 1*, No. 2 (2015): 129-130

mempunyai kemampuan ataupun potensi sejalan yang seharusnya.³⁶ Pendayagunaan dana zakat di bidang pelatihan dan pendidikan, dengan sadar ataupun tidak, secara hakikat ialah langkah yang benar. Dikarenakan, menurut pandangan Islam, pendidikan memainkan peranan krusial untuk membentuk kepribadian individu. SDM yang dikehendaki lewat pendidikan mempunyai signifikansi penting dengan prospek dan posisi masa depan individu. Berarti lewat pendayagunaan dana zakat bagi kepentingan peningkatan kuitas pendidikan dan SDM, maka amil dan muzakki sudah turut berkontribusi untuk masa depan kualitas keterampilan dan pendidikan para asnaf. Islam pun menjamin derajat yang tinggi bagi orang yang mempunyai ilmu.

Fakta Indonesia yang dipenuhi kemiskinan sangatlah luas, rendahnya indeks pembangunan manusia dan kebodohan termasuk faktor yang menghambat individu terkait pendidikan ini. Pendayagunaan zakat produktif bisa dilaksanakan diantaranya lewat pemberian beasiswa pendidikan. Hukum pemberian dana zakat bagi keperluan pendidikan, terutama berbentuk beasiswa, mempunyai hukum yang sah, sebab tergolong asnaf fi sabilillah, yakni pertolongan yang dikeluarkan atas dana zakat merujuk surat At-Taubah ayat 60 di Al-Qur'an.

Lewat pertimbangan bahwasannya sarjana/mahasiswa/ pelajar muslim yang menrima zakat, sebaiknya: diutamakan untuk mereka yang kurang mampu; mempunyai prestasi akademik; dan belajar mengenai ilmu pengetahuan yang membawamanfaat bagi negara dan bangsa.

c. Zakat untuk Pendidikan

Telah dijelaskan dalam surah at-Taubah ayat 60, bahwasannya zakat didistribusikan

³⁶ Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 14

kepada delapan *asnaf* ataupun golongan yang salah satunya yakni *fiisabilillah*. Berdasar empat madzhab sabilillah ialah orang-orang-orang yang secara sukarela berjuang melakukan pembelaan islam. Sementara berdasar para imam, misalnya Imam Qadi Iyad, Asy Syanqitiy, Ibnu Atsir, dan An-Nawawi yaitu individu yang secara umum ada di jalan Allah, termasuk yang berperang, yang bertugas di sekolah-sekolah dan rumah sakit, juga pengurus-pengurus masjid dan seluruh perwujudan kemaslahatan umum disebut sabilillah.

Merujuk apa yang disepakati sebagian besar Intelek islam/para ulama' mengenai fungsi sosial zakat, berkembanglah sebuah kerangka pemberdayaan zakat guna membiayai pendidikan. Caranya yang banyak dipakai yakni penyaluran dana zakat (disamping shodaqah dan infaq) selaku sumber beasiswa untuk anak-anak muslim yang kurang mampu. Melalui cara ini banyak dipakai Lembaga/Badan Amil Zakat di Indonesia.

Disamping itu terdapat juga kerangka guna mengembangkan pemberdayaan zakat yang tidak dimaksudkan bagi individu, namun didistribusikan misalnya bagi pembiayaan pendidikan di madrasah/sekolah contohnya bangunan fisik. Hal tersebut menjadi perdebatan, sebab bagi beragam keperluan itu tidak dinyatakan dengan tegas selaku bagian atas delapan *asnaf* yang mempunyai hak sebagai penerima zakat (*mustahiq*).³⁷

Hukum pemberian dana zakat bagi kebutuhan pendidikan, terutama berbentuk beasiswa, mempunyai hukum yang sah, sebab tergolong *asnaf fi sabilillah*. Pendayagunaan zakat di bidang pendidikan secara hakikat ialah langkah yang benar, karena pendidikan menurut pandangan Islam mempunyai peranan krusial

³⁷ Adnan Abubakar, "Pemberdayaan Zakat untuk Pendidikan", Nur El-Islam, Vol. 2, No. 1 (2015), 4.

untuk membentuk individu dengan kepribadiannya yang baik. Dialokasikannya dana zakat di sektor pendidikan dari Badan Amil Zakat ataupun Lembaga pengelola Zakat, sangatlah membantu masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan.

4. Lembaga Zakat

a. Pengertian Lembaga Zakat

Lembaga atas pengelolaan zakat yakni mempunyai tugas khusus guna mengelola dan mengurus zakat. Terkait konteks Al-Qur'an, pengelolaan zakat dinamakan amil. Di Indonesia, lembaga zakat mencakup Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ). Hingga sekarang lembaga zakat sudah menjalankan fungsi dengan baik. Kelembagaan berarti terdapat jaringan kerja dan kerjasama (networking) dari LAZ dan BAZ. Sehingga, keseluruhan lembaga amil zakat menjalankan kerja sama dan tidak menjalankan pekerjaan dengan parsial.

b. Lembaga Pengelola Zakat

Lembaga pengelola zakat merujuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 mencakup "Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat".³⁸

1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Didefinisikan BAZNAS yakni lembaga yang tugasnya mengelola zakat secara nasional. Terkait tugas ini BAZNAS menjalankan fungsi pengendalian, pelaksanaan, perencanaan dalam pendayagunaan, pendistribusian, dan pengumpulan zakat. Disamping itu pun menjalankan fungsi pertanggungjawaban dan

³⁸ Undang-undang RI, 23 Tahun 2011 "Pengelolaan Zakat", 25 November 2015.

pelaporan atas pengelolaan zakat yang dilaksanakan.

Pemimpin BAZNAS yakni seorang ketua dan dibantu wakil. Keanggotaan BAZNAS mencakup 11 orang, 3 orang dari unsur pemerintah dan 8 orang dari unsur masyarakat. Unsur pemerintah disini yakni orang yang dipilih dari instansi ataupun kementerian yang berhubungan dengan pengelolaan zakat. Sementara unsur masyarakat mencakup tokoh masyarakat Islam, tenaga profesional dan unsur ulama.

BAZNAS mempunyai kewenangan mengumpulkan zakat lewat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada masjid negara, lembaga asing/kantor-kantor perwakilan negara asing, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, perusahaan swasta asing dan nasional, BUMN, lembaga pemerintah non kementerian/kementerian, dan lembaga negara. Demi melaksanakan pengelolaan zakat ditingkatan kota/kecamatan dan provinsi, dibentuklah BAZNAS kota/kabupaten dan BAZNAS provinsi.

2) Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat ialah lembaga yang tugasnya membantu BAZNAS guna mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat yang mana saat dibentuk perlu memperoleh izin dari pejabat terpilih ataupun Menteri. Seluruh LAZ yang sudah mencapai syarat bisa dikukuhkan pemerintah selaku wujud pembinaan pemerintah dan selaku perlindungan untuk masyarakat termasuk menjadi mustahik ataupun muzakki.

Pembentukan LAZ bisa dilaksanakan di tingkatan provinsi dan tingkatan Pusat. Pada tingkatan provinsi ruang lingkup kerja LAZ yakni satu provinsi di tempat LAZ

tersebut. Sementara di tingkatan pusat ruang lingkup kerja LAZ yakni semua wilayah kesatuan negara Indonesia. Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama mengeluarkan persyaratan dan kriteria LAZ tingkat provinsi dan tingkatan pusat. Kriterianya LAZ tingkat Pusat yakni:

- a) “Berbadan hukum
- b) Mempunyai data muzakki dan mustahik
- c) Telah beroperasi minimal selama dua tahun
- d) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama dua tahun terakhir
- e) Memiliki wilayah operasi secara nasional minimal sepuluh provinsi
- f) Mendapat rekomendasi dari Forum Organisasi Zakat (FOZ)
- g) Telah mampu mengumpulkan dana sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dalam satu tahun
- h) Bersedia disurvei oleh tim yang dibentuk oleh Departemen Agama dan bersedia diaudit oleh akuntan publik
- i) Dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan BAZNAS dan Departemen Agama”.

Sementara kriterianya LAZ tingkatan provinsi yakni :

- a) “Berbadan hukum
- b) Memiliki data muzakki dan mustahik
- c) Telah beroperasi minimal selama dua tahun
- d) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama dua tahun terakhir
- e) Memiliki wilayah operasi secara nasional minimal 40% dari jumlah kabupaten/kota di provinsi tempat lembaga berada

- f) Mendapat rekomendasi dari Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi setempat
- g) Telah mampu mengumpulkan dana sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam satu tahun
- h) Bersedia disurvei oleh tim yang dibentuk oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan bersedia diaudit oleh akuntansi publik
- i) Dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan BAZDA dan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi setempat”³⁹

Adanya LAZ ini memainkan peranan penting guna memberi rangsangan bagi masyarakat supaya bisa sadar guna menjalankan ibadah zakat oleh karenanya bisa menaikkan peranan dan fungsi pranata keagamaan sebagai perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengelolaan zakat, Lembaga Amil Zakat memiliki tujuan berpijak Undang-undang yakni:⁴⁰

- a) Meningkatkan manfaat zakat sebagai perwujudan masyarakat yang sejahtera dan menaggulangi kemiskinan.
- b) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan guna mengelola zakat.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk penelitiannya ini, peneliti sudah melaksanakan kajian dan penelusuran selaku referensi ataupun sumber dengan relevansi ataupun kemasam topik materi pokok atas persoalan ini. Sehingga peneliti

³⁹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model pengelolaan yang efektif*, (Yogyakarta: Ideas Press, 2011), 46-47.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab 1 Pasal 3.

berusaha menelaah skripsi sebelumnya guna menjadi sumber perbandingan dan acuannya. Sejumlah penelitian yang berkenaan dengan penelitian ini:

1. Riset yang dilaksanakan Akhmad Purnomo mahasiswa dari FEBI Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2020, yang judulnya “Analisis Pendayagunaan Program Purworejo Cerdas terhadap Pemberdayaan Pendidikan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Purworejo”.

Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif. Kesimpulannya yang didapat yakni pendayagunaan program Puworejo cerdas di BAZNAS Purworejo bertujuan untuk membantu anak-anak yang tidak mampu dalam biaya pendidikan. Bantuan yang diberikan berupa uang atau biaya sekolah, program ini sangatlah membantu beban mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Program pendayaunaan program yang dijalankan oleh BAZNAS Purweorejo kurang efektif dan optimal, karena masalah keterbatasan dana yang dihimpun oleh BAZNAS.

Persamaan penelitian ini yakni keduanya mengkaji mengenai pendayagunaan zakat dibidang pendidikan, yang bertujuan untuk membantu biaya pendidikan mustahik yang masih sekolah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fajrialdy Emirushalih mahasiswa dari FEB Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017, yang berjudul “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat melalui Program Beasiswa Majelis Ta’lim Telkomsel (Studi Kasus pada UPZ Majelis Ta’lim Telkomsel)”

Penelitian ini memakai metode kualitatif. Kesimpulan yang bisa diambil yakni mekanisme pendayagunaan zakat yang diterapkan oleh UPZ Majelis Ta’lim Telkomsel program beasiswa MTT dilaksanakan lewat penyaluran langsung dana bantuan untuk biaya SPP ke sekolah para mustahik penerima beasiswa. Dampak dan perubahan telah dirasakan bagi penerima beasiswa MTT yaitu sangat terbantu dalam biaya sekolah mereka. Program beasiswa di Majelis Ta’lim Telkomsel sudah berjalan optimal dan

menghasilkan perubahan yang signifikan pada kehidupan dunia pendidikan para penerima beasiswa.

Persamaan penelitiannya ini ialah keduanya menjabarkan mengenai pendayagunaan zakat untuk program beasiswa pendidikan yang diberikan kepada pelajar yang berprestasi dan yang kurang mampu.

3. Riset yang dilaksanakan Zainur Rosyid mahasiswa dari FEBI Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2018, yang judulnya “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Semarang).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah program pendayagunaan dana zakat produktif BAZNAS Kota Semarang berbentuk program Semarang Makmur sangatlah bermanfaat pada pemberdayaan ekonomi mustahik. Hal ini terlihat dari meningkatnya pendapatan mereka sesudah menjalani program pemberian hewan ternak kepada mustahik agar dibudidayakan, dan bina mitra mandiri yakni diberikannya pinjaman modal bergulir yang diberikan kepada mustahik yang mempunyai sistem qardhul hasan.

Persamaan ini adalah terletak pada pembahasannya sama-sama membahas pendayagunaan zakat pada lembaga. Dan sama-sama melakukan studi kasus. Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih terfokus pada pemberdayaan ekonomi dalam program pemberian hewan ternak kepada mustahik. Sedangkan dalam penelitian ini penulis terfokus pada pemberdayaan pendidikan mustahik dalam program beasiswa pendidikan bagi pelajar yang kurang mampu.

4. Riset yang dilaksanakan Arif Rahman Hakim mahasiswa dari FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor tahun 2014, yang berjudul “Peran Zakat dalam Pembangunan Pendidikan di Kota Bogor (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Bidang Pendidikan Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Bogor)”.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Bogor sudah ikut andil

membangun pendidikan di kota maupun kabupaten bogor melalui pengelolaan dana zakat yang dihasilkan dari beberapa program zakat produktif. Program-program beasiswa pendidikan yang ada telah membantu banyak kalangan mustahik untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak.

Persamaan penelitian ini yaitu terletak pada pembahasannya sama-sama membahas program beasiswa pada lembaga untuk membantu pelajar mustahik. Perbedaannya, penelitian terdahulu membahas pengelolaan dana zakat yang dihasilkan dari program zakat produktif dari lembaga tersebut untuk pembangunan pendidikan. Sedangkan penelitian ini penulis membahas pendayagunaan dana zakat yang dihasilkan dari para muzakki.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nourmalinda dari Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015, yang berjudul “Pendayagunaan Dana Zakat untuk Program Bantuan Biaya Tunggalan Sekolah di Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta”.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pendayagunaan BAZIS Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan pihak sekolah, BAZIS berkoordinasi dengan pihak sekolah mengenai biaya tunggalan siswa atau mustahik yang mengajukan permohonan bantuan. Dalam penyaluran BAZIS Provinsi DKI Jakarta menggunakan sistem perbankan, dengan pihak sekolah. Oleh karenanya distribusi menjadi lebih praktis dan tidak melewati mustahik.

Persamaan penelitian ini yakni keduanya membahas pendayagunaan zakat dalam bidang pendidikan. Perbedaannya, penelitian terdahulu meneliti program pendayagunaan zakat untuk siswa atau mustahik yang menunggak SPP. Sementara penelitian ini meneliti pendayagunaan zakat melalui program beasiswa pendidikan untuk mustahik atau siswa yang kurang mampu.

Guna memudahkan pemahaman dari penjabaran sebelumnya, peneliti merumuskan tabel hasil penelitian terdahulu yakni:

**Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Akhmad Purnomo mahasiswa dari FEBI Institut Agama Islam Negeri Purworejo tahun 2020	“Analisis Pendayagunaan Program Purworejo Cerdas terhadap Pemberdayaan Pendidikan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Purworejo”	pendayagunaan program Puworejo cerdas di BAZNAS Purworejo bertujuan untuk membantu anak-anak yang tidak mampu dalam biaya pendidikan. Bantuan yang diberikan berupa uang atau biaya sekolah, program ini sangat membantu beban mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
2	Fajrialdy Emirushalih mahasiswa dari FEB Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017	“Optimalisasi Pendayagunaan Zakat melalui Program Beasiswa Majelis Ta’lim Telkomsel (Studi Kasus pada UPZ Majelis Ta’lim Telkomsel)”	Mekanisme pendayagunaan zakat yang diterapkan oleh UPZ Majelis Ta’lim Telkomsel program beasiswa MTT dilakukan dengan menyalurkan langsung dana

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			bantuan untuk biaya SPP ke sekolah para mustahik penerima beasiswa. Dampak dan perubahan telah dirasakan bagi penerima beasiswa MTT yaitu sangat terbantu dalam biaya sekolah mereka
3	Zainur Rosyid mahasiswa dari FEBI Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2018	“Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Semarang)”	Program pendayagunaan dana zakat produktif BAZNAS Kota Semarang dalam bentuk program Semarang Makmur sangat bermanfaat terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik. Hal itu antara lain dapat dilihat dari peningkatan pendapatan mereka setelah mengikuti program pemberian hewan ternak kepada mustahik untuk dibudidayakan, dan bina mitra mandiri yaitu pemberian

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			pinjaman modal bergulir yang diberikan kepada mustahik dengan sistem qardhul hasan.
4	Arif Rahman Hakim mahasiswa dari FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor tahun 2014	“Peran Zakat dalam Pembangunan Pendidikan di Kota Bogor (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Bidang Pendidikan Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Bogor)”	Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Bogor telah turut andil dalam pembangunan pendidikan di kota maupun kabupaten bogor melalui pengelolaan dana zakat yang dihasilkan dari beberapa program zakat produktif. Program-program beasiswa pendidikan yang ada telah membantu banyak kalangan mustahik untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak.
5	Penelitian yang dilakukan oleh Nourmalinda dari Fakultas	“Pendayagunaan Dana Zakat untuk Program Bantuan Biaya Tunggakan Sekolah di Badan Amil Zakat Infaq	Pendayagunaan BAZIS Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan pihak sekolah, BAZIS

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015	dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta”	berkoordinasi dengan pihak sekolah mengenai biaya tunggakan siswa atau mustahik yang mengajukan permohonan bantuan. Dalam penyaluran BAZIS Provinsi DKI Jakarta menggunakan sistem perbankan, dengan pihak sekolah. Sehingga dalam penyaluran menjadi lebih praktis dan tidak melalui mustahik.


C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir ialah sebuah gambaran terkait konsep didalamnya menjabarkan mengenai hubungan dari variabel satu dengan variabel lainnya.

LAZISMU merupakan bagian lembaga amil zakat yang ada di Demak dan tugasnya adalah pengelolaan dana zakat. Kegiatan yang dilakukan LAZISMU Demak sebagai pengelola zakat adalah penghimpunan, pengembangan dan pendayagunaan yang bertujuan agar dana zakat dapat tersalurkan melalui beberapa program yang ada di LAZISMU Demak. Program yang dikaji dalam penelitian ini adalah program beasiswa pendidikan.

Sejalan judul penelitian, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini “Analisis Pendayagunaan Zakat dalam Upaya Pemberdayaan Pendidikan Mustahik Studi Program Beasiswa Pendidikan di LAZISMU Demak” Berikut Skemanya:

Gambar. 2.1.
Kerangka Berfikir



D. Perumusan Pertanyaan Penelitian

Diantara pertanyaan penelitian yang digunakan antara lain:

1. Pengelola Zakat
 - a. Apa saja kegiatan pendayagunaan zakat yang ada di Lazismu Demak?
 - b. Bagaimana ruang lingkup program beasiswa pendidikan?
 - c. Bagaimana mekanisme pelaksanaan program beasiswa pendidikan?
 - d. Apa tujuan dari adanya program beasiswa pendidikan?
 - e. Program pendayagunaan zakat untuk beasiswa pendidikan dimulai sejak kapan?
 - f. Bentuk pendayagunaan program beasiswa pendidikan berupa apa?

- g. Apa saja syarat untuk menjadi calon penerima bantuan beasiswa pendidikan?
 - h. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam program pendayagunaan zakat untuk pendidikan?
 - i. Dengan adanya faktor penghambat, upaya apa yang akan dilakukan LAZISMU Demak dalam menyelesaikan masalahnya?
2. Penerima Bantuan Program Beasiswa Pendidikan
- a. Apakah informasi prosedur untuk menjadi calon penerima manfaat beasiswa pendidikan pada LAZISMU Demak tersampaikan dengan baik kepada calon mustahik?
 - b. Apa saja syarat atau proses menjadi calon penerima manfaat program beasiswa pendidikan?
 - c. Bantuan program beasiswa pendidikan yang diterima berupa apa?
 - d. Apakah bantuan program beasiswa pendidikan yang diberikan LAZISMU Demak cukup membantu bagi *mustahik*?